



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hesti Harselena Binti Zainudin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalaka Gadung Rt. 09 Rw. 04 Desa Baluti
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Hesti Harselena Binti Zainudin ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 50 / IX /Res.4.2/ 2021 / Resnarkoba;

Terdakwa Hesti Harselena Binti Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 013 RW 004 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 12/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hesti Harselena Binti Zainudin** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,05 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 0,04 gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik aqua yang sudah dirakit bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai ibu yang tinggal sendirian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **Hesti Harselena Binti Zainudin** bersama dengan sdr. Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah bidakan Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah melakukan, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 201 jam 12.00 wita bertempat diwarung terdakwa di Bataratat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin terdakwa bersama dengan sdr. Udin bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu shabu, yang mana terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Udin ketika terdakwa memiliki uang sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu shabu, yang nantinya narkoba jenis sabu shabu tersebut akan dipakai bersama. Bahwa setelah sekira jam 15.45 wita datang sdr. Udin menemui terdakwa di rumah bidakannya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu, kemudian sdr. Udin mengajak terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu shabu tersebut, dimana terdakwa akan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Udin atas narkoba jenis sabu shabu yang akan dipakainya tersebut bersama dengan sdr. Udin, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Udin masuk kedalam kamar lalu terdakwa dan sdr. Udin merakit peralatan hisap narkoba jenis sabu shabu milik terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan sedotan plastik ke tutup botol a qua yang telah dilubangi oleh sdr. Udin, setelah itu ketika terdakwa baru mau memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca bahwa, tiba-tiba datang saksi Tedy Septyady, saksi Roy Solaban beserta anggota Kepolisian resort Tapin lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. Udin berhasil melarikan diri lewat pintu jendela dapur dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Muhammad Muhajir yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) bong / botol plastik yang telah dirakit, 1 (satu) buah pipet kaca yang diketemukan dilantai kamar terdakwa.

-Bahwa terdakwa dan sdr. Udin tidak memiliki dokumen yang menyertai atas narkoba jenis sabu shabu tersebut.

-Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 56/10846.00/09/2021 tanggal 10 September 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan kemudian dilakukan penyisikan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0909 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani penyedia laboratorium dan bahan berbahaya Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei. menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **Hesti Harselena Binti Zainudin** bersama dengan sdr. Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah bidakan Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah melakukan "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan itu*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 201 jam 12.00 wita bertempat diwarung terdakwa di Bataratat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin terdakwa bersama dengan sdr. Udin bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu shabu, yang mana terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Udin ketika terdakwa memiliki uang sebagai uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu shabu, yang nantinya narkotika jenis sabu shabu tersebut akan dipakai bersama. Bahwa setelah sekira jam 15.45 wita datang sdr. Udin menemui terdakwa di rumah bidakannya dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu, kemudian sdr. Udin mengajak terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu shabu tersebut, dimana terdakwa akan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Udin atas narkotika jenis sabu shabu yang akan dipakainya tersebut bersama dengan sdr. Udin, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Udin masuk kedalam kamar lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Udin merakit peralatan hisap narkoba jenis sabu shabu milik terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan sedotan plastik ke tutup botol a qua yang telah dilubangi oleh sdr, Udin, setelah itu ketika terdakwa baru mau memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca bahwa, tiba-tiba datang saksi Tedy Septyady, saksi Roy Solaban beserta anggota Kepolisian resort Tapin lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. Udin berhasil melarikan diri lewat pintu jendela dapur dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Muhammad Muhajir yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) bong / botol plastik yang telah dirakit, 1 (satu) buah pipet kaca yang diketemukan dilantai kamar terdakwa.

-Bahwa terdakwa dan sdr. Udin tidak memiliki dokumen yang menyertai atas narkoba jenis sabu shabu tersebut.

-Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 56/10846.00/09/2021 tanggal 10 September 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan kemudian dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0909 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani penyedia laboratorium dan bahan berbahaya Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Estiani Widiastuti, SpPK. dengan Nomor : 9735/IX/2021 tanggal 16 September 2021, *adalah benar urine tersebut tidak terdapat kandungan narkoba non reaktif*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teddy Septyady Bin Tulus W. M (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin di kos-kosan yang ada warungnya sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita. Pada saat kami mendatangi kos-kosan milik Terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut. Kemudian kami melakukan penggerebegan di kamar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa namun 1 (satu) orang laki-laki yang berdasarkan keterangan Terdakwa bernama Sdr. Udin kabur lewat jendela yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) botol plastik yang sudah dirakit (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di depan Terdakwa duduk di dalam kamar di kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu diakui didapatkan dari Sdr. Udin dengan cara beli patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Sdr. Udin masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Udin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 skj 12.00 Wita Sdr. Udin bertemu Terdakwa di depan Warung Terdakwa yaitu di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin dengan berkata "kita beli sabu kah" lalu Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Sdr. Udin berkata "tidak apa apa, pakai uang saya aja dulu, nanti kalau ada uang ganti setengahnya harga Sabu yang saya belikan" kemudian Terdakwa menjawab "ayo ja, nanti kalau ada uang aku beri kamu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Udin menjawab "oke saya membeli barang (narkoba jenis sabu) dulu, nanti saya ke bedakan mu" lalu Terdakwa menjawab iya. Sekitar jam 15.30 Wita Sdr. Udin datang ke bedakan Terdakwa di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin, dan Sdr. Udin membawa narkoba jenis sabu dan untuk alat hisapnya dibuat oleh Terdakwa bersama Sdr. Udin, tidak lama setelah itu Sdr. Udin langsung menuju ke kamar bedakan tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang merakit alat hisap tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin dengan cara melubangi tutup botol kemudian memasukan sedotan plastik dan pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita yang narkotikanya diperoleh dari Sdr. Udin juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Udin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Roy Silaban Anak dari Horas Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin di kos-kosan yang ada warungnya sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita. Pada saat kami mendatangi kos-kosan milik Terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut. Kemudian kami melakukan penggerebegan di kamar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa namun 1 (satu) orang laki-laki yang berdasarkan keterangan Terdakwa bernama Sdr. Udin kabur lewat jendela yang ada di ruangan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) botol plastik yang sudah dirakit (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di depan Terdakwa duduk di dalam kamar di kos-kosan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.1 jenis sabu diakui didapatkan dari Sdr. Udin dengan cara beli patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Sdr. Udin masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Udin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 skj 12.00 Wita Sdr. Udin bertemu Terdakwa di depan Warung Terdakwa yaitu di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin dengan berkata "kita beli sabu kah" lalu Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Sdr. Udin berkata "tidak apa apa, pakai uang saya aja dulu, nanti kalau ada uang ganti setengahnya harga Sabu yang saya belikan" kemudian Terdakwa menjawab "ayo ja, nanti kalau ada uang aku beri kamu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Udin menjawab "oke saya membeli barang (narkoba jenis sabu) dulu, nanti saya ke bedakan mu" lalu Terdakwa menjawab iya. Sekitar jam 15.30 Wita Sdr. Udin datang ke bedakan Terdakwa di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin, dan Sdr. Udin membawa narkoba jenis sabu dan untuk alat hisapnya dibuat oleh Terdakwa bersama Sdr. Udin, tidak lama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Sdr. Udin langsung menuju ke kamar bedakan tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang merakit alat hisap tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin dengan cara melubangi tutup botol kemudian memasukan sedotan plastik dan pipet yang terbuat dari kaca;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita yang narkotikanya diperoleh dari Sdr. Udin juga;

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Muhajir Bin Yuseran yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah didatangi oleh 1 (satu) orang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin, kemudian diminta menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik aqua yang sudah dirakit bong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semuanya adalah milik Terdakwa yang terletak di lantai kamar bedakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) botol plastik yang sudah dirakit (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di depan Terdakwa duduk di dalam kamar di kos-kosan milik Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada bersama dengan Sdr. Udin namun Sdr. Udin berhasil kabur lewat jendela yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.1 jenis sabu diakui didapatkan dari Sdr. Udin dengan cara beli patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Sdr. Udin masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Udin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 skj 12.00 Wita Sdr. Udin bertemu Terdakwa di depan Warung Terdakwa yaitu di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin dengan berkata "kita beli sabu kah" lalu Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Sdr. Udin berkata "tidak apa apa, pakai uang saya aja dulu, nanti kalau ada uang ganti setengahnya harga Sabu yang saya belikan" kemudian Terdakwa menjawab "ayo ja, nanti kalau ada uang aku beri kamu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Udin menjawab "oke saya membeli barang (narkoba jenis sabu) dulu, nanti saya ke bedakan mu" lalu Terdakwa menjawab iya. Sekitar jam 15.30 Wita Sdr. Udin datang ke bedakan Terdakwa di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin, dan Sdr. Udin membawa narkoba jenis sabu dan untuk alat hisapnya dibuat oleh Terdakwa bersama Sdr. Udin, tidak lama setelah itu Sdr. Udin langsung menuju ke kamar bedakan tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang merakit alat hisap tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin dengan cara melubangi tutup botol kemudian memasukan sedotan plastik dan pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita yang narkotikanya diperoleh dari Sdr. Udin juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Udin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari mana dan dari siapa;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10846.00/09/2021 tertanggal 10 September 2021 dengan keterangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip berat bersih 0,04 gram, berat barang yang disisihkan 0,01 gram;
2. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0909, tanggal 14 September 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan 0,01 gram jadi tersisa 0,04 gram;
2. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
3. 1 (satu) buah botol plastik aqua yang sudah dirakit bong;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) botol plastik yang sudah dirakit (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di depan Terdakwa duduk di dalam kamar di kos-kosan milik Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada bersama dengan Sdr. Udin namun Sdr. Udin berhasil kabur lewat jendela yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu diakui didapatkan dari Sdr. Udin dengan cara beli patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Sdr. Udin masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Udin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 skj 12.00 Wita Sdr. Udin bertemu Terdakwa di depan Warung Terdakwa yaitu di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin dengan berkata "kita beli sabu kah" lalu Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Sdr. Udin berkata "tidak apa apa, pakai uang saya aja dulu, nanti kalau ada uang ganti setengahnya harga Sabu yang saya belikan" kemudian Terdakwa menjawab "ayo ja, nanti kalau ada uang aku beri kamu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Udin menjawab "oke saya membeli barang (narkotika jenis sabu) dulu, nanti saya ke bedakan mu" lalu Terdakwa menjawab iya. Sekitar jam 15.30 Wita Sdr. Udin datang ke bedakan Terdakwa di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin, dan Sdr. Udin membawa narkotika jenis sabu dan untuk alat hisapnya dibuat oleh Terdakwa bersama Sdr. Udin, tidak lama setelah itu Sdr. Udin langsung menuju ke kamar bedakan tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang merakit alat hisap tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin dengan cara melubangi tutup botol kemudian memasukan sedotan plastik dan pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita yang narkotikanya diperoleh dari Sdr. Udin juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Udin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari mana dan dari siapa;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hesti Harselena Binti Zainudin, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-8/O.3.17/Enz.2/01/2022,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "tanpa hak" dan "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut



yaitu penjaga warung dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" dan komponen unsur "*Narkoba Golongan I*" bukan tanaman. Sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0909, tanggal 14 September 2021 yang menyatakan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung *Metamphetamine* yang tergolong Narkoba Golongan I dengan berat bersih seberat 0,04 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10846.00/09/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang di Ds. Bataratat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di bedakan/kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) botol plastik yang sudah dirakit (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di depan Terdakwa duduk di dalam kamar di kos-kosan milik Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada bersama dengan Sdr. Udin namun Sdr. Udin berhasil kabur lewat jendela yang ada di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.1 jenis sabu diakui didapatkan dari Sdr. Udin dengan cara beli patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Sdr. Udin masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 skj 12.00 Wita Sdr. Udin bertemu Terdakwa di depan Warung Terdakwa yaitu di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin dengan berkata "kita beli sabu kah" lalu Terdakwa mengatakan tidak punya uang selanjutnya Sdr. Udin berkata "tidak apa apa, pakai uang saya aja dulu, nanti kalau ada uang ganti setengahnya harga Sabu yang saya belikan" kemudian Terdakwa menjawab "ayo ja, nanti kalau ada uang aku beri kamu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Udin menjawab "oke saya



membeli barang (narkotika jenis sabu) dulu, nanti saya ke bedakan mu" lalu Terdakwa menjawab iya. Sekitar jam 15.30 Wita Sdr. Udin datang ke bedakan Terdakwa di Jl. Bataratat kec. Lokpaikat Kab. Tapin, dan Sdr. Udin membawa narkotika jenis sabu dan untuk alat hisapnya dibuat oleh Terdakwa bersama Sdr. Udin, tidak lama setelah itu Sdr. Udin langsung menuju ke kamar bedakan tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang merakit alat hisap tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin dengan cara melubangi tutup botol kemudian memasukkan sedotan plastik dan pipet yang terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita yang narkotikanya diperoleh dari Sdr. Udin juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Udin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari mana dan dari siapa. Atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Udin yang bersekongkol atau bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama adalah perbuatan permufakatan jahat dan pada saat penangkapan diketahui Terdakwa dan Sdr. Udin belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa dalam hal ini memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan 0,01 gram jadi tersisa 0,04 gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik aqua yang sudah dirakit bong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hesti Harselena Binti Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan 0,01 gram jadi tersisa 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik aqua yang sudah dirakit bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin